



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tanjung Ria Base G. Jayapura 99117 Telp. (62.967) 541043, 541060, 541142
Alamat Kawat: DINAS DIKJAR Teleks : 76134 PKWJAPIA FAX. (62.967) 541088, 541842
JAYAPURA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI PAPUA

NOMOR : TAHUN 2019

180.4/134/

TENTANG

PENETAPAN NOMENKLATUR
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN)
MENURUT BIDANG KEAHLIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Menimbang :
- bahwa sesuai dengan ketentuan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pengelolaan Pendidikan Menengah (SMA/SMK/SLB) sederajat yang kewenangan pengelolaan semula menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota telah dilimpahkan kewenangan ke Pemerintah Provinsi Papua;
 - bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 06/D.D5/KK/2018 tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK);
 - bahwa Nomenklatur Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) yang saat ini berlaku perlu disesuaikan sejalan dengan tuntutan perkembangan kurikulum vokasi, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dinamika perkembangan global, dan kebutuhan dunia kerja serta pengembangan pendidikan vokasi sesuai potensi keunggulan sumber daya alam berdasarkan persebaran wilayah adat (wilayah adat mamta, wilayah adat saireri, wilayah Adat anim ha, wilayah adat lapago dan wilayah adat meepago) di Provinsi Papua;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Nomenklatur Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN).

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 0007)
2. Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;
5. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
13. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat;
14. Intruksi Presiden Nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK;
15. Permendiknas nomor 1 tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah;
16. Permendiknas nomor 50 tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan oleh pemerintah daerah;
17. Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah;
18. Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar proses penilaian dasar dan menengah;

19. Permendikbud nomor 28 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah;
20. Peraturan Daerah Khusus Propinsi Papua nomor 25 tahun 2013 tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus;
21. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Provinsi Papua;
22. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Kawasan Adat Terpencil;
23. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 06/D.D5/KK/2018 tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK)
24. Peraturan Gubernur Papua Nomor 36 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Papua.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Penetapan Nomenklator Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di Provinsi Papua, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Nomenklator Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA disusun menurut Bidang Keahlian pada Spektrum Pendidikan Kejuruan;
- KE TIGA** : Penyesuaian Nomenklator Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) ini dilakukan selambat-lambatnya pada bulan Juli Tahun Ajaran baru sejak ditetapkan;
- KE EMPAT** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka keputusan-keputusan bupati dan atau walikota tentang Penetapan Nomenklator Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) dinyatakan tidak berlaku;

KE EMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 01 Juni 2019


KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI PAPUA,
ELIAS WONDA, S.Pd., M.H
Pembina Utama Madya
NIP. 19610706 198403 1 013

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Papua di Jayapura
4. Inspektur Provinsi Papua di Jayapura
5. Kepala Bappeda Provinsi Papua di Jayapura
6. Kepala BKAD Provinsi Papua di Jayapura
7. Ketua MKKS SMK Provinsi Papua
8. Ketua MKKS SMK Wilayah Adat
9. Kepala-Kepala SMK Negeri yang bersangkutan
10. Arsip

